

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penguasaan harta warisan oleh anak tiri yang terjadi di Kelurahan Salembaran Jaya, bahwa Fatimah sebagai anak tiri menguasai harta peninggalan dari pewaris yaitu Alm. Tangsih, padahal pewaris masih mempunyai saudara kandung seperti kakak dan adik. Adapun harta yang dikuasai oleh anak tiri tersebut sebesar 100%, harta peninggalan tersebut berupa rumah dengan luas 200m². Alasan Fatimah mengambil harta tersebut karena pada saat istri dari Alm. Tangsih meninggal, Fatimah yang merawat Alm. Tangsih semenjak sakit sampai meninggal dunia. Fatimah merasa bahwa harta tersebut seakan-akan hadiah bagi dirinya karena lelah sudah merawat Alm. Tangsih semenjak sakit sampai meninggal.
2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai penguasaan harta warisan oleh anak tiri yang terjadi di Kelurahan Salembaran Jaya, tidaklah diperbolehkan, karena

tidak sesuai dengan syariat Islam dan melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum Islam, hal tersebut tidak dibenarkan karena sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab Ayat 6 yang menjelaskan bahwa status anak tiri tidak berhak mendapatkan warisan tersebut karena anak tiri hanya sebagai anak bawaan dari suami atau istri dan tidak mempunyai hubungan darah.

Dalam hukum positif, anak tiri tidaklah berhak atas harta peninggalan yang berasal dari harta bawaan orangtua tiri jika masih terdapat saudara kandung dari pewaris, hal ini sesuai dengan Pasal 832 Ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa hanya keluarga sedarahlah yang berhak menjadi ahli waris, dan Pasal 856 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya jika pewaris tidak meninggalkan keturunan ataupun suami dan istri. Maka kedudukan anak yang berasal dari perkawinan sebelumnya atau anak tiri tidaklah memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan

melanggar hukum karena membawa kerugian kepada saudara kandung pewaris sebagaimana ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1365.

3. Solusi mengenai penguasaan harta warisan oleh anak tiri yang terjadi di Kelurahan Salemban Jaya, sebaiknya dilakukan musyawarah kembali diantara keluarga pewaris dan anak tiri dan harus didampingi oleh ahli hukum atau tokoh agama yang paham dengan hukum Islam. Apabila anak tiri tersebut tetap tidak ingin membagi harta peninggalan pewaris, maka seharusnya keluarga dari pewaris menyelesaikan masalah lebih lanjut dengan melalui jalur hukum non litigasi atau ke pengadilan, dengan mendapatkan wasiat wajibah untuk anak tiri dengan batas maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan pewaris sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai penguasaan harta warisan oleh anak tiri, peneliti perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris dalam keluarga yaitu dengan mediasi. Dan jika usaha tersebut tidak kunjung berhasil maka perselisihan sengketa harta warisan dapat diselesaikan melalui jalur hukum yaitu pengadilan sebagai langkah terakhir penyelesaian sengketa waris.
2. Hendaknya pihak keluarga harus mengutamakan kerukunan dan persatuan dalam keluarga khususnya berkenaan dengan masalah waris, agar tidak terjadi sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Karena pada dasarnya masalah waris merupakan masalah yang sensitif didalam masyarakat karena rentan terhadap masalah sengketa jika tidak dijalankan dengan baik, sehingga dapat menyebabkan perpecahan dalam suatu keluarga.